



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan pembangunan Desa melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa serta melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana, penyaluran dana untuk kelancaran dan terarahnya penyaluran dana penggunaan dana 1 Milyar 1 Desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf n dihapus, ayat (2) huruf b angka 4, ayat (2) huruf d angka 2 dan angka 3, ayat (3) huruf a angka 2, ayat (3) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf n diubah dan ada penambahan 2 (dua) huruf yaitu huruf o dan huruf p, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penggunaan dana yang diterima oleh desa dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa diarahkan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
 - a. operasional BPD;
 - b. operasional Pemerintah Desa;

- c. memberikan uang jasa dan pengabdian kepada kepala desa yang purna tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. uang jasa dan pengabdian diberikan bagi kepala desa purna tugas yang diberhentikan dengan hormat karena alasan meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya;
 - 2. uang jasa dan pengabdian diberikan hanya kepada kepala desa yang definitive dan bukan pejabat sementara kepala desa;
 - 3. uang jasa dan pengabdian dapat diberikan apabila telah melaporkan LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - 4. uang jasa dan pengabdian tidak diberikan kepada kepala desa yang purna tugas namun kemudian mencalonkan kembali dan terpilih menjadi kepala desa dalam masa jabatan yang kedua;
 - 5. uang jasa dan pengabdian tidak diberikan bagi kepala desa yang sudah mendapatkan uang tali asih dari anggaran PDSB; dan
 - 6. uang jasa dan pengabdian diberikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - d. penetapan dan penegasan batas desa;
 - e. pendataan desa;
 - f. penyusunan tata ruang desa;
 - g. penyelenggaraan musyawarah desa;
 - h. pengelolaan informasi desa;
 - i. penyelenggaraan perencanaan desa;
 - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - k. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - l. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
 - m. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (2) Mendanai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada seperti:
- a. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana-prasarana fisik dan lingkungan desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 5. lingkungan pemukiman masyarakat desa; dan
 - 6. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
 - b. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan seperti Poskesdes dan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) disesuaikan dengan kondisi desa.

- c. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatiba/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar desa;
 2. pembentukan dan pengembangan Bum Desa;
 3. penyertaan modal BUM Desa (penyertaan modal awal BUM Desa dan penguatan permodalan BUM Desa);
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. gudang pendingin;
 12. tambak garam;
 13. kandang ternak;
 14. instalasi biogas;
 15. mesin pakan ternak; dan
 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (3) Mendanai Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada antara lain:
- a. pembinaan kerukunan umat beragama antara lain:
 1. peningkatan kesejahteraan bagi petugas sarana ibadah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 2. pembinaa kerukunan umat beragama lainnya.
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa antara lain:
 1. optimalisasi fungsi Babinsa dan Polmas didesa diberikan Insentif sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun dan apabila Babinsa dan

- Polmas yang ditempat tugaskan lebih dari 1 (satu) desa maka Babinsa dan Polmas tersebut diberikan bantuan sesuai dengan tempat tugasnya;
2. linmas untuk hari-hari khusus/kegiatan-kegiatan khusus; dan
 3. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa lainnya.
- c. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa antara lain:
1. menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK;
 2. menunjang kegiatan Dasawisma;
 3. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita melalui POSYANDU; dan
 4. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- d. bantuan pemberdayaan pemberdayaan bidang olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- (4) Mendanai Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada, antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna, sosialisasi teknologi tepat guna, pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;;
 - c. pendidikan/pelatihan bagi Kepala Desa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bagi Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 9. kelompok pemuda.
 - e. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan;
 - f. dukungan kegiatan ekonomi baik yg dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - g. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
 - h. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan

kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*);

- i. pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga pendamping Desa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Desa;
 - j. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
 - k. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan pantai kemasyarakatan;
 - l. peningkatan kapasitas masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - m. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa; dan
 - n. sosialisasi/bimtek/pelatihan BUM Desa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Desa;
 - o. bimtek untuk Perangkat Desa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - p. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penggunaan dana yang diterima oleh desa yang bersumber dari Dana Desa (APBN) diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan n.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dalam APBD Kabupaten.
- (2) Pencairan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank BRI Cabang Batulicin setempat.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (4) Pengajuan permohonan penyaluran tersebut setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

- (5) Rekomendasi kelayakan penyaluran dibuat oleh camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut Lampiran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mengajukan Rekomendasi Penyaluran Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Dana Alokasi Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening kas pemerintah desa.
 - (8) Penyaluran Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dilakukan sebagai berikut:
 - a. belanja program/kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. tahap I Sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 2. tahap II Sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 3. tahap III Sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
 - b. belanja program/kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (APBN) dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu:
 1. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 2. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk pencarian dana:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa (rangkap 2) kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 1. daftar rencana kegiatan (DRK) (rangkap 2);
 2. jadwal pelaksanaan pencairan dana di Bank (rangkap 2);
 3. spesifikasi teknis apabila diperlukan (rangkap 2);
 4. surat pernyataan di atas materai cukup (rangkap 1); dan
 5. fotokopi rekening koran (rangkap 2).
 - b. rekomendasi pencairan dana dari Camat (rangkap 2), kepada Pimpinan Bank BRI dengan melampirkan jadwal Pelaksanaan Pencairan Dana.
- (2) Sebelum pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pengajuan pencairan dari desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (5) Penyertaan modal Desa (modal awal BUM Desa) dapat diberikan kepada Desa yang baru membentuk BUM Desa.
- (6) Penyertaan modal Desa (penguatan modal BUM Desa) dapat diberikan kepada BUM Desa yang sudah menjalankan usahanya dengan baik.
- (7) Mekanisme untuk penyaluran penyertaan modal awal BUM Desa maupun penyertaan modal untuk penguatan modal BUM Desa harus mengajukan proposal kepada Pemerintahan Desa dengan melengkapi dokumen pencairan penyertaan modal sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa Oleh Direktur Operasional/ Pelaksana Operasional;
 - d. naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa;
 - f. anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - g. SK Pengurus;
 - h. proposal Kegiatan/Usulan Usaha BUM Desa dan Rancangan Usulan Biaya (RAB);
 - i. berita Acara penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa

- j. fotokopi KTP (Ketua BUM Desa); dan
 - k. fotokopi Rekening BUM Desa.
- (8) Pemerintah Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan berupa *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Setelah proposal/dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal dinyatakan lengkap oleh petugas, maka barulah Pemerintah Desa mentransfer/menyalurkan dana penyertaan BUM Desa ke rekening BUM Desa.
 - (10) Dokumen-dokumen tersebut ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai laporan untuk diketahui.
 - (11) Untuk pertanggungjawaban penyertaan modal disesuaikan dengan kegiatan usaha BUM Desa dan dibuat checklist laporan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa berpedoman pada buku Panduan Umum BUM Desa yang disusun oleh Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana dibuat secara rutin persemester. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana dan realisasi belanja;
 - b. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
 - c. laporan Petanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (APBN);
 - d. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - e. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - f. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Kabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;

- g. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - h. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
 - (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya, termasuk di dalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
7. Ketentuan Pasal 38 ayat (11) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang terpilih dari hasil pemilihan.
- (2) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan *incumbent*), maka kepala desa yang lama wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa baru.
- (3) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak mendapat honor dari biaya operasional Pemerintahan Desa dari Dana Alokasi Desa, terhitung setelah sebulan melaksanakan tugas sebagai TPKTD.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi penggunaan dana dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.
- (5) Untuk kegiatan belanja publik dalam penggunaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa yang berupa kegiatan fisik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

- (6) Untuk komponen belanja jenis kegiatan dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya tetap mengacu kepada pengaturan dan mekanisme tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- (7) Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dengan menggunakan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dibatasi cuma 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Pembayaran untuk perjalanan dinas khusus untuk transport, dan penginapan dibayarkan secara *bill cost* sedangkan uang harian menggunakan lumpsum.
- (9) Kepala Desa diwajibkan membuat Peraturan Kepala Desa tentang perjalanan dinas berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan program Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan yang telah direncanakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Dalam hal pembuatan surat rekomendasi penyaluran dana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten berhalangan maka dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 11 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 1**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jalan Dharma Praja No 05 Gunung Tinggi Kecamatan
Batulicin Kab.Tanah Bumbu Kal-Sel

Nomor : 140 / / DPMD / III / 2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran Dana ADD**
Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pada Tahap I Tahun Anggaran 2017

Kepada,
Yth. Kepala BPKAD
Kab.Tanah Bumbu
di -
Gunung Tinggi

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari KecamatanNomor:
..... tanggal bulan 2017 Perihal: Rekomendasi
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pemberdayaan Masyarakat Desa
pada Tahap I Tahun Anggaran 2017 Kepada:

Nama Desa :
Kecamatan :
Nama Kepala Desa :
Nomor Rekening :
Jumlah Dana :
Terbilang :

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Diberikan di Batulicin
pada tanggal bulan
2017

KEPALA DINAS PMD,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA

KOP KECAMATAN

Kecamatan

SURAT PENGAJUAN PENCAIRAN

Kepada
Yth. Kepala BRI Unit
Di –
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Desa No. Tanggal
..... Perihal Permohonan Pencairan Senilai Rp.
dengan rician pengajuan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI	TANGGAL PENCAIRAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	JUMLAH		

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kecamatan,

CAMAT,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
 PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA

Dokumen-Dokumen Yang Harus Dilengkapi untuk Pencairan
 Dana BUM Desa Ceklist Persyaratan Pencairan

Nama BUMDes :
 Desa/ Kecamatan :
 No.Perdes :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Permohonan Pencairan	✓	
2.	Fakta Integritas	✓	
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa Oleh Direktur Oprasional/ Pelaksana Oprasional	✓	
4.	Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa	✓	
5.	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa	✓	
6.	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	✓	
7.	SK Pengurus	✓	
8.	Proposal Kegiatan/ Usulan Usaha BUM Desa dan Rancangan Usulan Biaya (RAB)	✓	
9.	Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa	✓	
10.	Fotocopy KTP (Ketua BUM Desa);	✓	
11.	Fotocopy Rekening BUM Desa	✓	

Petugas Ceklist

(Paraf Petugas & Stampel Desa)

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA

Ceklist Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal BUM Desa

Nama BUM Desa :
Desa/ Kecamatan :
No.Perdes :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Lembar Kerja (LK)	✓	
2.	Buku Rekening BUM Desa	✓	
3.	Kuitansi Pembelian modal Usaha (contoh: LPG, Mesin Fotokopi, Mesin Air Minum, dll)	✓	
4.	Dokumentasi Foto Barang/bukti fisik	✓	
5.	Laporan Keuangan BUM Desa	✓	
6.	Surat Pernyataan dan FC KTP Peminjam (Bagi unit Usaha SPP)	✓	

(Laporan Pertanggungjawaban disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola)

Petugas Ceklist

(Paraf Petugas & Stampel Desa)

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING